



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 30 Agustus 2017

Halaman: 1

PERLU SOP PELAYANAN PARKIR YANG AKUNTABEL

## Pengawasan Lemah, Parkir Liar Merajalela

**TEGALREJO (MERAPI)**- Pengawasan penyelenggaraan parkir di kawasan wisata di Kota Yogyakarta dinilai lemah. Akibatnya, masih marak parkir liar, pelanggaran tarif serta keluhan masyarakat terkait penyelenggaraan parkir pariwisata. Untuk itu perlu standar operasional prosedur (SOP) pelayanan parkir yang transparan dan akuntabel serta penindakan yang tegas kepada pelanggar layanan parkir.

Penilaian itu berdasarkan hasil kajian dan analisis Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY terhadap penyelenggaraan parkir pariwisata di Kota Yogyakarta. Kami juga temukan tidak adanya informasi tarif parkir di area parkir. Ini berpeluang menimbulkan pelanggaran tarif parkir. Petugas parkir ada yang tidak mengenakan seragam serta pemanfaatan tempat khusus parkir belum optimal," kata Ketua ORI DIY Budhi Masturi saat membacakan hasil kajian dan saran penyelenggaraan parkir pariwisata di Kantor ORI DIY, Selasa (29/8) siang.

\* Bersambung ke halaman 9



**Budhi Masturi menyerahkan saran atas kajian dan analisa penyelenggaraan parkir pariwisata kepada Haryadi Suyuti.**

hadap penyelenggaraan parkir pariwisata di Kota Yogyakarta. Kami juga temukan tidak adanya informasi tarif parkir di area parkir. Ini berpeluang menimbulkan pelanggaran tarif parkir. Petugas parkir ada yang tidak mengenakan seragam serta pemanfaatan tempat khusus parkir belum optimal," kata Ketua ORI DIY Budhi Masturi saat membacakan hasil kajian dan saran penyelenggaraan parkir pariwisata di Kantor ORI DIY, Selasa (29/8) siang.

\* Bersambung ke halaman 9

**Pengawasan** .....

Dia menjelaskan, ada tiga aspek mal-administrasi dalam penyelenggaraan parkir pariwisata yakni kebijakan, operasional dan pengawasan. Contoh keluhan parkir, selama ini mengarah pada mal-administrasi misalnya adanya 5 juru parkir yang terjaring tim saber pungi. Termasuk laporan terkait pelanggaran tarif parkir dari masyarakat yang diterima ORI DIY.

Dikatakan Budhi, dari sisi regulasi parkir yakni Perda Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir dan perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha serta Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum juga dinilai mengandung beberapa kelemahan yang mengarah mal-administrasi. Kelemahan itu yakni pengaturan yang tidak rinci dan parkir tidak tetap. Apalagi selama ini pengelolaan parkir khusus wisata belum diatur. Selain itu, kewenangan pengelolaan parkir dilakukan di lima instansi di Pemkot.

"Untuk pengawasan juga ada celah. Pengawasan hukum lemah dan antaranstansi belum terintegrasi atas aduan parkir masyarakat," tambahnya.

Dengan berbagai permasalahan itu, ORI DIY menyarankan menambah ketentuan atau kalau sudah ada memperkuat dengan revisi peraturan penyelenggaraan parkir serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan parkir yang transparan dan akuntabel. Dikatakan Budhi, penataan parkir juga harus terintegrasi dengan fasilitas transportasi menuju tempat wisata. Di samping itu perlu adanya penataan sistem transportasi dan tata ruang kota.

"Pemkot Yogyakarta juga perlu mengevaluasi mekanisme penindakan kepada pelaku pelanggaran pelayanan parkir. Pengelolaan parkir sebaiknya satu pintu dan penggunaan karcis berbasis elektronik," terangnya.

Menanggapi hal itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan saran dari ORI DIY akan ditindaklanjuti. Saran tersebut menjadi masukan Pemkot Yogyakarta dalam menata parkir di Kota Yogyakarta. Khususnya di kawasan wisata. Begitu pula dengan penindakan tegas terhadap parkir liar.

"Ini kami terima dan akan menjadi masukan serta acuan untuk menyempurnakan perda parkir yang kini dibahas di dewan. Kami juga sudah merencanakan pengelolaan parkir disatukan di instansi Dinas Perhubungan atau misalnya UPT Perparkiran," pungkas Haryadi. (Tri)-m

Sambungan halaman 1

Instansi	Ditanggapi	Untuk Diketahui
1. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005